PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga negara berkewajiban menjamin penyelenggaraan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan, diperlukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pelaku usaha pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan;
c. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pangan serta menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pangan, diperlukan pengaturan mengenai pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Pangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
3. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
4. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
5. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.
6. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.

8. Iklan Pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.
9. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
10. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
13. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB II
PENGAWASAN DI BIDANG PANGAN

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, Badan Pangan Nasional berwenang melakukan pengawasan terhadap Pangan Pokok dan Pangan Segar.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
    a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
    b. persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, dan Gizi Pangan Segar serta persyaratan Label Pangan Segar dan Iklan Pangan Segar.
(3) Selain Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pangan Nasional melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan tertentu dan komitmen pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan dapat melibatkan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertujuan untuk:
    a. menjaga stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan di tingkat konsumen;

b. memberikan pelindungan kepada masyarakat untuk mengonsumsi Pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwa;
c. melindungi masyarakat dari risiko Peredaran Pangan Segar yang tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, dan Gizi Pangan Segar serta informasi mengenai Pangan Segar yang tidak benar dan menyesatkan; dan
d. mencapai kecukupan pasokan kebutuhan produk hewan ternak secara nasional.

Pasal 3

(1) Pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;
b. pengendalian pencapaian sasaran produksi Pangan dalam negeri;
c. pengelolaan cadangan Pangan nasional;
d. pengendalian jumlah dan jenis Pangan Pokok yang diimpor; dan
e. pengaturan distribusi Pangan dan pemasaran Pangan.
(2) Pengawasan pemenuhan terhadap persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, dan Gizi Pangan Segar serta persyaratan Label Pangan Segar dan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan tertentu dan komitmen pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga Pangan di tingkat produsen dan di tingkat konsumen, dilakukan pengawasan terhadap:
a. harga pembelian pemerintah; dan
b. harga eceran tertinggi;
(2) Harga pembelian pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan harga pembelian pemerintah dan/atau rafaksi harga pemerintah pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah.
(3) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga eceran tertinggi penjualan di tingkat konsumen.

Pasal 5

(1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pangan Nasional melakukan pengawasan terhadap harga Pangan Pokok yang diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
(2) Pangan Pokok yang diberikan kompensasi oleh Pemerintah yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pangan Pokok yang diberikan kompensasi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

Pasal 6

(1) Pengawasan terhadap:
    a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
    b. persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, dan Gizi Pangan Segar, serta persyaratan Label Pangan Segar dan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

    dilaksanakan oleh Kepala Badan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengawasan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan di tingkat produsen dan di tingkat konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Badan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Pangan Nasional sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
(4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan provinsi.
(5) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan kabupaten/kota.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. pengawas Pangan Segar; dan/atau
    b. pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Badan, gubernur, dan bupati/walikota,

    sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
(7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan Pokok dan Pangan Segar.

(8) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.
(9) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(10) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan, gubernur, dan bupati/walikota.

BAB III
PENGENAAN SANKSI

Pasal 7

(1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar di Peredaran Pangan dikenai sanksi administratif oleh Kepala Badan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pengamanan Pangan Segar;
    c. penghentian sementara dari kegiatan Produksi dan/atau Peredaran Pangan;
    d. pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
    e. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan/atau
    f. penarikan Pangan Segar dari Peredaran Pangan.
(3) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha Pangan yang tidak memenuhi ketentuan harga Pangan Pokok dikenai sanksi administratif oleh Kepala Badan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. denda;
    c. pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
    d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan/atau
    e. penarikan Pangan Pokok dari Peredaran oleh produsen,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan persyaratan tertentu dan komitmen pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan tertulis; dan
    b. rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, pengawas melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha Pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, Kepala Badan melakukan sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai pengenaan sanksi bagi Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan di Bidang Pangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap Pangan Pokok dan Pangan Segar bersumber pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku:
a. Pasal 47 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);

b. Pasal 13 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
c. Pasal 5 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291);
d. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287);
e. Pasal 10 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar di Peredaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 501);
f. Pasal 2 ayat (7) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 981); dan
g. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2025 tentang Persyaratan Tertentu dan Komitmen Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 665),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2026

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 761

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi